



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

PENGELOLAAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI GURU

PENDAHULUAN

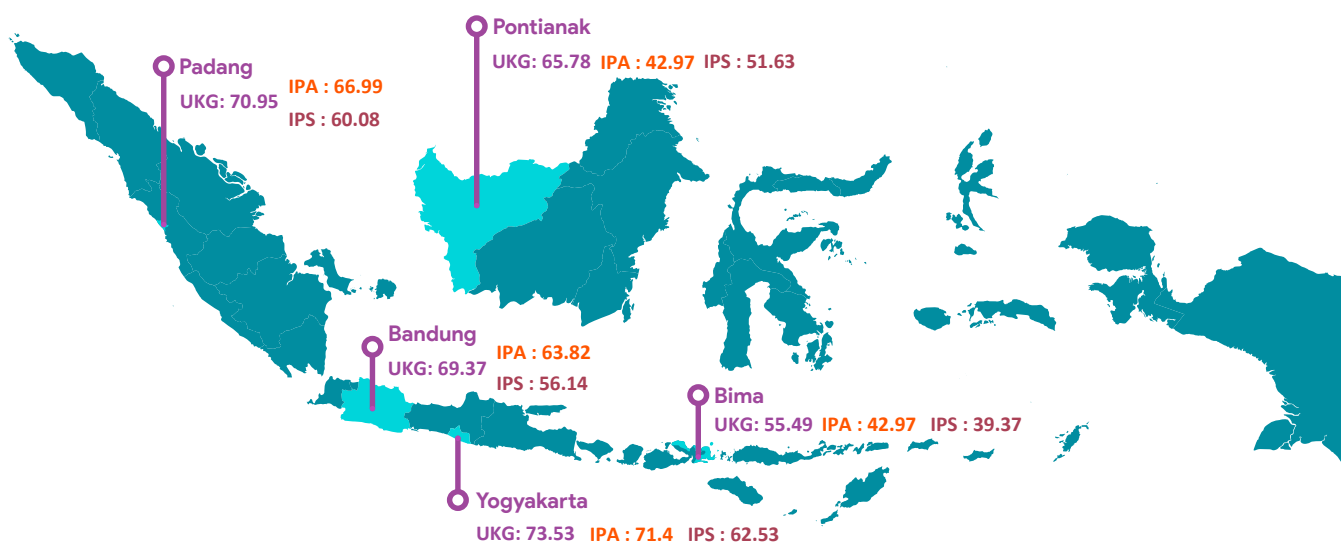
Guru memiliki peran penting dalam menghasikan sumber daya manusia unggul. Untuk mendukung peran tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2005, guru berkewajiban untuk mengembangkan kemampuannya sebagai guru. Salah satunya adalah melalui organisasi profesi guru.

Penguatan kompetensi guru, termasuk melalui organisasi profesi, perlu dilakukan antara lain karena kompetensi guru memengaruhi prestasi peserta didik, dan saat ini prestasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi. Sebagai contoh, pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru hanya 50% (Puslitjak, 2018) dan skor siswa Indonesia di *Programme for International students Assessment* (PISA) jauh di bawah rata-rata negara lainnya. Berbagai kajian juga menyatakan pentingnya kualitas guru terhadap capaian belajar siswa, seperti kajian Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia tahun 2016 yang menyatakan guru sebagai satu dari lima faktor yang memengaruhi mutu belajar siswa (INOVASI, 2016). Di sisi lain, rendahnya kompetensi guru terlihat dari nilai uji kompetensi guru (UKG) di bidang studi yang terkait Ujian Nasional (UN) dan USBN UNBK di bawah nilai rata-rata UKG (standar 6,0). Secara umum kompetensi guru di 34 provinsi memiliki nilai rendah dalam dua bidang penguasaan, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah organisasi profesi guru yang berperan memfasilitasi guru dalam bidang studi yang sama untuk saling tukar pendapat dan pengalaman. Berkaitan dengan hal tersebut, penting sekali bagi MGMP sebagai sebuah asosiasi atau perhimpunan guru mata pelajaran membuat strategi untuk memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Noor dan Santosa (2018) menyatakan bahwa hal yang paling penting dilakukan untuk memperkuat kompetensi guru adalah memperkuat kinerja MGMP. Hal ini penting karena ada pemahaman bahwa pola pikir guru lebih fokus pada pelaksanaan sumatif dibanding formatif.

Risalah Kebijakan ini disusun berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbangbud, Kemendikbud tahun 2019 yang bertujuan untuk mengkaji pengelolaan MGMP dalam meningkatkan kualitas guru, khususnya anggota MGMP, agar guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data guru SMA secara nasional dan di provinsi sampel, guru SMA daerah sampel, guru mata pelajaran (mapel) secara nasional, data UN SMA secara nasional dan daerah sampel penelitian, serta UKG 2015 secara nasional, provinsi, dan daerah sampel yang dilakukan di lima daerah, yaitu Kota Padang Panjang (Sumatra Barat), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Yogyakarta (Daerah Khusus Yogyakarta), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), dan Kota Bima (Nusa Tenggara Barat).



Nilai UKG 2015 dan Nilai Ujian Nasional IPA-IPS 2018 di Daerah Sampel

PENGELOLAAN MGMP DI DAERAH

Pengelolaan MGMP di daerah berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kompetensi dan keaktifan pengurus dalam merancang dan melaksanakan kegiatan MGMP serta koordinasi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. Sebagian besar MGMP hanya dikelola oleh pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara), sementara kepengurusan dalam bidang lain tidak berfungsi atau kurang memberikan kontribusi atau tidak bekerja. Sebaliknya, MGMP yang sudah maju dikelola oleh pengurus yang lengkap, bergantung pada kebutuhan MGMP yang bersangkutan. Hasil analisis data sekunder menunjukkan hasil UKG guru dan UN siswa pada MGMP di daerah yang kondisi MGMP-nya maju cenderung tinggi. Sebaliknya, hasil UKG dan nilai UN siswa pada daerah yang MGMP-nya kurang baik cenderung rendah.

Pengelolaan MGMP di daerah, di samping dipengaruhi oleh kompetensi pengurus MGMP, juga didukung oleh koordinasi dan ketersediaan sumber daya manusia daerah dari berbagai institusi. Daerah yang mempunyai perguruan tinggi yang baik seperti Kota Yogyakarta dan Kota Bandung dapat memberikan kontribusi berupa narasumber dalam berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan profesionalisme guru, atau bahkan dukungan dana dari alokasi kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi.

Berkaitan dengan pengelolaan MGMP, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memberikan dana bantuan untuk peningkatan kapasitas di berbagai MGMP. Walaupun begitu, efektifitas bantuan tersebut masih perlu dikaji kembali. Bantuan finansial kepada MGMP tidak memberikan dampak positif terhadap pengembangan tata kelola MGMP dan tidak berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan guru sebagai anggota MGMP. Hal ini terlihat dari rendahnya hasil UN siswa dan UKG di daerah seperti Kota Bima yang mendapat bantuan GTK dan tingginya hasil UN dan UKG di kota Padang Panjang yang tidak mendapat bantuan GTK.

Peningkatan kemampuan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA menunjukan adanya keterkaitan antara jumlah program dan aktivitas kegiatan MGMP, seperti pelatihan dan *workshop* tentang kurikulum ataupun tema lainnya. Ini juga terlihat dari nilai UN dan UKG di wilayah yang memiliki MGMP aktif.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh MGMP dalam pengelolaannya adalah:

- a) kegiatan MGMP sering bentrok dengan jadwal mengajar guru;
- b) guru kurang berminat mengikuti kegiatan MGMP karena merasa kurang tertarik pada narasumber internal;
- c) MGMP belum secara intensif berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga lain;
- d) guru kurang berminat mengikuti kegiatan MGMP karena sudah mengetahui kapasitas narasumber.



REKOMENDASI

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud

- Ditjen GTK, Direktorat SMA Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen, dan dinas pendidikan di tingkat daerah secara formal perlu melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penguatan kompetensi profesional dan pedagogik dengan memanfaatkan program pengabdian masyarakat perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan lembaga lain, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
- Ditjen GTK dan dinas pendidikan daerah perlu mengevaluasi keberadaan struktur organisasi MGMP secara nasional, termasuk kelengkapan personelnya. Ditjen GTK dan dinas pendidikan provinsi juga perlu membuat standar minimal pengelolaan MGMP sehingga setiap MGMP di setiap daerah mempunyai aturan baku, termasuk pedoman penyusunan program MGMP.
- Ditjen GTK perlu bekerja sama dengan Pustekkom Dikbud untuk menyediakan bahan ajar dalam bentuk dokumen lunak seperti video pembelajaran.
- Ditjen GTK hendaknya membuat zonasi MGMP, baik di kota maupun di kabupaten yang berdekatan, sebagai satu gugusan MGMP, sehingga guru dapat saling tukar pengalaman lintas wilayah.
- Zonasi MGMP hendaknya dilaksanakan secara bertahap, tidak sekaligus menentukan beberapa daerah uji coba/contoh zonasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara:
 - menentukan MGMP yang sudah maju;
 - menentukan MGMP yang pengelolaannya masih lemah;
 - menentukan MGMP yang pernah mendapat bantuan tapi hasil UN dan UKG-nya rendah;
 - menentukan MGMP yang UKG dan hasil UN siswanya tinggi walaupun tidak mendapat bantuan dari GTK;

- Bantuan keuangan yang disediakan oleh Ditjen GTK hendaknya berdasarkan keaktifan MGMP dalam usaha peningkatan pembelajaran di kelas. Bantuan itu tidak secara merata, tetapi harus dilihat kasus per kasus, sehingga tidak dijadikan sebagai proyek dimana biaya kegiatan MGMP bergantung pada bantuan dari Pusat.
- Ditjen GTK disarankan untuk membuat kebijakan mengenai induksi pengelolaan MGMP, di mana MGMP yang sudah maju bermitra dengan MGMP yang belum maju.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditdasmen)

Bantuan Direktorat SMA, Ditdasmen, dalam mendukung program MGMP untuk peningkatan mutu guru hendaknya berupa perangkat lunak (*softfile*) pembelajaran, misalnya, *e-book*. Penentuan sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan harus dipilih oleh/dan mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan atas dasar kelengkapan dan ketersediaan fasilitas IT serta keunggulan pembelajaran pada bidang studi MGMP tersebut.

3. Dinas Pendidikan Provinsi

- Dinas pendidikan provinsi dan daerah terlibat aktif sebagai pembina MGMP. Oleh karena itu, perlu disediakan tempat/ruang khusus di kantor dinas pendidikan sebagai pusat kegiatan anggota MGMP (provinsi/kabupaten/kota). Tujuannya selain agar program MGMP dapat terlaksana dengan baik, lokasi tersebut menjadi pusat kegiatan dan sosialisasi anggota-anggota MGMP.
- Dinas pendidikan perlu memberi sanksi administratif kepada MGMP yang anggotanya tidak aktif dalam kegiatan MGMP, baik oleh kepala sekolah maupun dinas pendidikan. Di samping itu, hukuman berupa peringatan juga diberikan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan kepala sekolah sebagai berikut:
 - Penundaan pembayaran sertifikasi dan kenaikan pangkat atau yang bersangkutan dipindahkan ke sekolah lain di daerah yang terpencil.
 - Kepala sekolah yang tidak mengizinkan gurunya untuk mengikuti kegiatan MGMP tidak berhak menerbitkan nilai PKG dan surat keputusan tunjangan fungsional (SKTP).
 - Guru, baik negeri maupun swasta, yang tidak aktif mengikuti kegiatan MGMP tidak diterbitkan SKTP-nya.
 - Guru yang persentase kehadirannya dalam kegiatan MGMP kurang dari 50% dikeluarkan dari sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian dan berkelanjutan (SIM PKB).
 - MGMP hendaknya memiliki kebijakan nasional melalui pemberdayaan peran pengurus untuk mengaktifkan anggotanya dengan cara mencatat absensi/kehadirannya dalam SIM PKB.
 - Pengurus MGMP yang aktif diberi kesempatan menjadi calon kepala sekolah sebagai peningkatan kariernya.

4. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kepala Sekolah

- MKKS dan kepala sekolah ikut aktif membantu MGMP dengan mengizinkan guru mengikuti setiap kegiatan MGMP, khususnya sekolah swasta agar memberikan izin kepada gurunya mengikuti kegiatan MGMP.
- Kepala sekolah dan MGMP mengatur jadwal mengajar guru agar tidak bentrok dengan kegiatan MGMP.

5. Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi

- Pengawas dituntut melakukan pembinaan langsung dan melekat terkait dengan profesionalisme guru, PPG dalam jabatan dan sertifikasi guru, baik melalui MGMP maupun secara langsung.
- Pengawas sekolah dan dinas pendidikan perlu memonitor pelaksanaan hasil kegiatan MGMP, baik melalui pelatihan maupun diskusi di MGMP, terutama MGMP yang belum maju.

6. Musyawarah Guru Mata Pelajaran

- Pengurus MGMP dipilih yang mampu dan kreatif secara akademik, terutama dalam hal bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi atau industri dan lembaga atau organisasi lainnya.
- Perencanaan program kegiatan MGMP perlu dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran di kelas.
- MGMP perlu menetapkan iuran bulanan bagi anggota dalam mendukung kegiatan MGMP.
- MGMP perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi mata pelajaran atau asosiasi profesi pendidikan.
- Perlu dilakukan persiapan pembelajaran berorientasi HOTS yang terintegrasi dengan pendekatan ilmiah dan model pembelajaran pada K-13.



DAFTAR RUJUKAN

- Inovasi untuk Anak Sekolah (INOVASI). 2016 “Kajian Sistematis: Intervensi, Praktik, dan Faktor Kontekstual Terkait dengan Hasil Literasi dan Numerasi Siswa Indonesia”.
- Noor, Idris H.M. Agus S. 2018. “Strengthening Teacher’s Competence in Implementing 2013 Curriculum Through Empowering the Management of Junior Secondary School (Jss) Subject Teacher Working Group (STWG)”. *American Journal of Educational Research*, 2018, Vol. 6, No. 6, 858-868
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. Peningkatan Profesionalisme Guru Jenjang Dikdasmen Kajian Optimalisasi Pengelolaan MGMP dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.

Tim penyusun:
Idris HM Noor
Simon Sili Sabon
Bambang Suwardi Joko
Kusuma Wijayanti